

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
2026

KPT 5 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk tahun 2026 dalam rangka pengelolaan dan pengendalian administrasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 14 Tahun 2008, Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020, Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan personel yang bertugas sebagai Admin (pengelola akun dan hak akses) dan Operator (melakukan pembaharuan data, analisa ganda, dan unduh berkas sinkronisasi).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.